

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ALAT KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018

Muhammad Rezeki Hidayat, Afif Khalid, Istiana Heriani

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan

ABSTRACT

This study addresses the procurement of goods and services, alongside the roles and legal standing of the involved parties within the purchasing contracts. Presidential Regulation No. 16/2018 governs the government's procurement process for goods and services, with the goal of maximizing value and promoting the use of domestic products. In procurement contracts, comprehending universal management principles and considering intricate legal and technical facets is crucial.

The findings indicate that the legal status of the parties involved in procuring goods and services is governed by Presidential Regulation Number 16 of 2018, encompassing budget users, their credentials, debtors, procurement entities, and suppliers.

Ethical guidelines for procuring goods and services are stipulated in the regulations, obligating all parties to adhere to ethical standards, including controlled and responsible task execution, professionalism, avoidance of conflicts of interest, and prevention of power abuse.

Maintaining procurement ethics is anticipated to foster integrity, transparency, and assurance in public procurement. This research aids in comprehending the legal aspects of goods and services purchasing contracts and establishes a basis for shaping an ideal contract form that aligns with the parties' needs and offers legal protection.

Keywords: *Legal position, procurement contract, medical devices*

Abstrak

Di dalam penelitian ini fokus pada pengadaan barang dan juga jasa serta peran serta status hukum mereka yang terlibat dalam kontrak pembelian. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 mengarahkan proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan nilai dan penggunaan produk dalam negeri. Dalam kontrak semacam itu, penting memahami manajemen universal dan mempertimbangkan aspek hukum dan teknis yang kompleks.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum para pihak dalam pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, yang mencakup pengguna anggaran, kredensial pengguna anggaran, debitur, lembaga pembelian, dan pemasok.

DAFTAR PUSTAKA

1. KBBI “Arti Pihak di Kamus Besar Bahasa Indonesia “<https://kbbi.lektur.id/pihak>(diakses pada tanggal 20 juli 2022, pukul 22.00).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Pasal 1 Angka 23.
3. Wikipedia” P – Pihak (1-2)” <https://penelitihukum.org/tag/uu-nomor-32-tahun-1997-tentang-perdagangan-berjangka-komoditi/>(diakses pada tanggal 20 juli 2022, pukul 22.00).
4. Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman, Apakah Itu Perbuatan Melawan Hukum,<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada tanggal 27 juni 2022.